

ANALISIS HUKUM REHABILITASI MEDIS DAN SOSIAL PENGGUNA NARKOTIKA BERLANDASKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA.

Arif Rahman Nugroho¹, Afif Khalid², Muthia Septarina³

¹Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MA.NPM.19810704

²Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1117048501

³Ilmu Hukum,74201,Fakultas Hukum,Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 1118098401

Email: arifrahmannugroho8@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan hukum tentang penyalahgunaan narkotika atas terdakwa pedangdut Ridho Rhoma telah mencapai pembacaan vonis. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Selasa 19 September 2017, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 10 bulan terhadap Ridho Rhoma. Sebab, Ridho Rhoma terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu untuk diri sendiri. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, bersifat preskriptif dengan menggunakan sumber bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Pendekatan ini yang digunakan yaitu pendekatan undang-undang dan pendekatan kasus. Dari penelitian ini di peroleh hasil bahwa pengaturan sanksi pidana penyalahguna narkotika berlandaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika guna mengefektifkan program rehabilitasi medis dan sosial bagi pecandu narkotika yang sedang menjalani proses peradilan pada pelaksanaan rehabilitasi medis kepada Institusi Penerima Wajib Lapor (IPWL) dari hasil razia pihak berwajib (*compulsary*). Residen rehabilitasi wajib menjalani 3 tahapan perawatan yang diawali dengan rawat inap dengan waktu maksimal 3 bulan, dilanjutkan dengan rawat jalan dan asesmen lanjutan dan kedudukan hukum rehabilitasi medis dan sosial dalam upaya pembinaan dan penyembuhan pecandu narkotika berlandaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika bagi penyalahguna dan pecandu narkotika diberlakukan secara penal dan non penal di mana "pedangdut" dan penyalahguna/pemakai akan dikenakan sanksi pidana, bagi pecandu penyalahguna narkotika berlandaskan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009 akan dikenakan kewajiban rehabilitasi medis dan sosial dimana masa rehabilitasi tersebut akan diperhitungkan sama dengan menjalani masa hukuman sebagai efek jera, efek menakuti, efek relatif, melainkan juga bertujuan untuk menjaga masa depan sebuah bangsa dari kejahatan narkotika.

Kata Kunci : *Analisis Hukum, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial, Undang-Undang No. 35 tahun 2009 Tentang Narkotika*

ABSTRACT

The legal issue regarding the abuse of narcotics against the accused sworddud Ridho Rhoma has reached a verdict. In a trial held at the West Jakarta District Court, Tuesday 19 September 2017, the panel of judges sentenced Ridho Rhoma to 10 months in prison. This is because Ridho Rhoma was found guilty of committing the crime of abusing class one narcotics for himself. This research is normative legal research, is prescriptive by using sources of legal materials, both primary legal materials and secondary legal materials. This approach used is the statutory approach and the case approach. From this study, it was found that the regulation of criminal sanctions for narcotics abusers based on Law Number 35 of 2009 concerning narcotics is to make the medical and social rehabilitation programs effective for narcotics addicts who are undergoing the judicial process in implementing medical rehabilitation to Recipient Institutions Obligatory Report (IPWL) from the result of a raid by the authorities (compulsary). Rehabilitation residents are required to undergo 3 stages of treatment starting with hospitalization for a maximum of 3 months, followed by outpatient care and further assessment and legal status of medical and social rehabilitation in an effort to foster and cure narcotics addicts based on Law Number 35 of 2009 concerning Narcotics for drug abusers and addicts are imposed on a penal and non-penal basis where "dealers" and abusers/users will be subject to criminal sanctions, for drug addicts based on Article 127 of Law Number 35 of 2009 will be subject to medical and social rehabilitation obligations where the rehabilitation period will be calculated equally by serving a sentence as a deterrent effect, a frightening effect, a relative effect, but also aims to protect the future of a nation from narcotics crimes

Keywords : *Legal Analysis, Medical Rehabilitation and Social Rehabilitation, Law Number 35 of 2009 Concerning Narcotics*

PENDAHULUAN

Pembangunan nasional bertujuan untuk mencapai cita-cita masyarakat Indonesia yang adil, sejahtera, dan makmur sesuai dengan prinsip Pancasila dan Konstitusi 1945. Awalnya, narkotika digunakan untuk kepentingan manusia, terutama dalam bidang pengobatan dan pelayanan kesehatan. Namun, seiring dengan perkembangan zaman, penggunaan narkotika telah beralih menjadi sumber masalah yang merugikan. Di bidang medis, narkotika sering digunakan dalam proses anestesi sebelum operasi karena mengandung zat yang dapat mempengaruhi perasaan, pikiran, dan kesadaran pasien. Oleh karena itu, agar manfaat penggunaan narkotika dapat dirasakan oleh masyarakat, distribusinya harus diawasi dengan ketat sesuai dengan ketentuan pemerintah yang diatur dalam Undang-undang Narkotika, khususnya Pasal 4 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009.¹

Masalah penyalahgunaan narkotika menjadi sumber kekhawatiran yang besar bagi keluarga dan masyarakat pada umumnya. Pengaruh negatif narkotika terhadap kesehatan individu dan dampaknya sosialnya sangat serius. Individu yang terjerat narkotika sering kali mengalami beban psikologis dan sosial yang berat. Oleh karena itu, salah satu langkah solutif yang bisa diambil yaitu dengan meningkatkan informasi tentang tempat rehabilitasi sebagai sarana untuk membantu proses pemulihan bagi para pengguna narkotika.²

Pada intinya, individu yang kecanduan sebagian besar merupakan korban dari penggunaan narkotika yang melanggar hukum. Terkait dengan isu penyalahgunaan narkotika ini, diperlukan suatu kebijakan hukum pidana yang menganggap pecandu sebagai korban, bukan sebagai pelaku kejahatan.³

¹ Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2016, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, Jakarta, hlm 2

² Hawari. 2016, Dadang. *Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta : BP. Dharma Bakti, hlm. 17

³ Arif, Barda Nawawi. 2014, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, UNDIP, hlm. 19

Menurut klasifikasi korban berlandaskan keadaan dan status mereka, dapat dikelompokkan sebagai berikut:⁴

1. Korban yang tidak memiliki kaitan atau hubungan dengan pelaku, disebut sebagai *unrelated victims*.
2. *Provocative victims* yaitu individu yang secara aktif mendorong dirinya sendiri untuk menjadi korban.
3. *Participating victims* yaitu individu yang tidak secara langsung terlibat dalam tindakan, namun sikapnya mendorong dirinya menjadi korban.
4. Korban yang rentan secara biologis yaitu orang-orang yang memiliki kelemahan fisik yang membuat mereka rentan menjadi korban.
5. Korban yang rentan secara sosial yaitu mereka yang memiliki kedudukan sosial yang lemah, sehingga membuat mereka rentan menjadi korban.

Rumah sakit memiliki peran yang krusial dalam membantu pecandu narkotika dalam proses penyembuhan dari kecanduan, sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 mengenai Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu, Penyalahguna, dan Korban Narkotika. Selain itu, masa rehabilitasi juga dianggap sebagai masa menjalani hukuman bagi para pecandu tersebut.⁵

Dalam usaha rehabilitasi dan pengobatan untuk pecandu narkotika yang merupakan korban dari perilaku "self-victimizing", yakni orang yang merasa menjadi korban akibat tindakan kriminal yang mereka lakukan sendiri. Pecandu narkotika mengalami sindrom ketergantungan sebagai hasil dari penyalahgunaan narkotika yang mereka lakukan. Proses penyalahgunaan narkotika dan dampak bagi korban terus berlanjut, menyebabkan ketergantungan atau dependensi yang sering disebut sebagai kecanduan. Tahap-tahap penyalahgunaan narkotika biasanya meliputi eksperimen,

⁴ Ali, 2011, Mahrus *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 71

⁵ Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi hukum*, Bandung: CV Pustaka setia, hlm. 6

kesenangan, penggunaan sesekali, penyalahgunaan, dan ketergantungan.⁶

Dalam Undang-Undang narkotika, hal menarik yaitu bahwa hakim memiliki wewenang untuk memutuskan agar seorang pecandu narkotika menjalani rehabilitasi, mengakui bahwa mereka tidak hanya sebagai pelaku kejahatan tetapi juga korban dari kejahatan itu sendiri, konsep ini dikenal dalam Viktimologi sebagai self victimization atau victimless crime. Meskipun Undang-Undang memberikan kewenangan ini kepada hakim, implementasinya seringkali tidak efektif. Banyak kasus pecandu narkotika berakhir dengan hukuman penjara daripada rehabilitasi sesuai yang diatur dalam undang-undang.

Reformasi hukum pidana terkait narkotika di Indonesia sedang berlangsung, dipengaruhi oleh dinamika sosial dan teknologi serta perkembangan kriminalitas di negara tersebut. Hal ini membutuhkan tindakan antisipatif untuk mengatasi penyalahgunaan narkotika dan psikotropika. Reformasi hukum tersebut, termasuk ketentuan tentang rehabilitasi bagi pengguna narkotika, merupakan langkah pembaharuan hukum pidana nasional yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan narkotika dan menjaga ketertiban dan keadilan dalam masyarakat.⁷

Penyelenggaraan narkotika mengikuti perkembangannya sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pada Pasal 54 Undang-Undang tersebut, disebutkan bahwa mereka yang tergantung pada narkotika serta menjadi korban penyalahgunaan narkotika harus mengikuti proses rehabilitasi secara medis dan sosial.⁸

Selain ketentuan yang tercantum dalam Pasal 54 dari Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Mahkamah Agung Republik Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran No. 4 tahun 2010 yang mengatur tentang Penempatan Korban Penyalahgunaan dan Pecandu Narkotika ke Dalam Lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

⁶ Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2017, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, Jakarta, hlm. 24

⁷ Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Rajagrafindo Persaa, hlm 21

⁸ O.C Kaligis, 2009, *Narkotika dan peradilan di Indonesia*, Bandung: Alumni, hlm 20

Selain itu, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Jaksa Agung Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Republik Indonesia, dan Kepala BNN Republik Indonesia juga telah menerbitkan beberapa regulasi terkait, yaitu No. 01/PB/MA/III/2014, No. 03 Tahun 2014, No. 11 Tahun 2014, dan No. PERBER/01/III/2014/BNN yang menyangkut Penanganan Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan ke Dalam Lembaga Rehabilitasi.⁹

Rehabilitasi yang dilakukan oleh rumah sakit bertujuan untuk membina dan menyembuhkan pecandu narkotika sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan No. 46 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Rehabilitasi Medis bagi Pecandu Penyalahguna dan Korban. Fokus utamanya yaitu pada pemberian treatment (perawatan) dan rehabilitation (pemulihan), yang mengutamakan upaya perbaikan daripada hukuman terhadap pelaku kejahatan. Hal ini bertujuan untuk memberikan manfaat hukum kepada para pecandu dalam kasus tindak pidana narkotika. Regulasi rehabilitasi bagi pecandu narkotika menegaskan kebijakan hukum pidana yang bertujuan untuk mencegah penyalahgunaan dan ketergantungan narkotika. Rehabilitasi merupakan alternatif yang tepat bagi pecandu narkotika, dan penting untuk didukung dengan peraturan pelaksanaan yang memperhatikan hak-hak mereka.¹⁰

Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang narkotika mengakui adanya dua bentuk rehabilitasi, yakni rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Pasal 103 dari undang-undang tersebut memberikan wewenang kepada hakim yang menangani kasus pecandu narkotika untuk mengambil dua langkah. Pertama, hakim dapat memerintahkan pecandu yang terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan. Kedua, hakim juga dapat menetapkan pecandu yang tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana narkotika

⁹ Ali, Akhmad, 2008, *Mengungkap Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, hlm. 87

¹⁰ Hamzah, Andi dan RM Surachman, 2010, *Kejahatan Narkotika dan Psikotropika*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 18

untuk menjalani pengobatan dan/atau perawatan/rehabilitasi. Dalam konteks ini, kewenangan tersebut mengakui bahwa pecandu narkoba tidak hanya sebagai pelaku kejahatan tetapi juga korban dari kejahatan tersebut, yang sering disebut sebagai self-victimization atau victimless crime dalam sudut pandang viktimologi. Hal ini penting untuk mengoperasikan Pasal 54 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mewajibkan pecandu narkoba untuk menjalani rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial. Terkait dengan hal ini, diharapkan bahwa penyalahguna narkoba akan dituntut hanya berlandaskan pasal penyalahgunaan narkoba (Pasal 127 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika), dan kemudian hakim akan menggunakan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika untuk memutuskan atau menetapkan untuk memerintahkan pecandu menjalani rehabilitasi.¹¹

Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 menetapkan kewajiban rehabilitasi bagi pengguna narkoba. Namun, secara paradoks, undang-undang yang sama juga memberlakukan hukuman penjara bagi pecandu narkoba. Hal ini terlihat dalam Bab XV Ketentuan Pidana yang diatur dalam Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, yang mengkriminalisasi pengguna narkoba dalam segala perbuatan, seperti kepemilikan, pengendalian, penyimpanan, jual beli, dan lain sebagainya, yang mengakibatkan hukuman penjara daripada rehabilitasi. Meskipun demikian, hingga saat ini tidak ada data yang mengindikasikan persentase terdakwa kasus narkoba yang menerima vonis penjara ataupun rehabilitasi.

Sebagai contoh, dalam sebuah persidangan yang disiarkan di televisi mengenai penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa pedangdut Ridho Rhoma, telah dikeluarkan pembacaan vonis. Dalam sidang yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada Selasa, 19 September 2017, majelis hakim memutuskan untuk memberikan hukuman pidana penjara selama 10 bulan kepada Ridho Rhoma. Hal ini disebabkan karena Ridho Rhoma terbukti bersalah melakukan pelanggaran dalam penggunaan

narkoba golongan satu untuk dirinya sendiri, sebagaimana yang disebutkan dalam dakwaan subsider Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dalam pembacaan vonis tersebut, hakim menyatakan beberapa hal: Pertama, terdakwa Ridho tidak terbukti secara meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwa dalam dakwaan primer. Kedua, terdakwa Ridho dibebaskan dari dakwaan primer tersebut. Ketiga, terdakwa Ridho terbukti secara sah melakukan pelanggaran penggunaan narkoba golongan satu untuk dirinya sendiri. Keempat, hukuman 10 bulan penjara dijatuhkan kepada terdakwa Ridho. Meskipun demikian, hakim menjelaskan bahwa Ridho Rhoma tidak perlu masuk penjara, tetapi wajib menjalani rehabilitasi di tempat yang telah ditentukan.

Tujuan rehabilitasi medis untuk pengguna narkoba pada prinsipnya yaitu positif, yaitu untuk mengurangi dampak negatif, terutama bagi pelaku tindak pidana narkoba. Pada umumnya, korban seharusnya tidak dipenjara, melainkan direhabilitasi. Proses rehabilitasi untuk pecandu narkoba merupakan upaya pengobatan guna membebaskan mereka dari ketergantungan. Waktu yang dihabiskan dalam proses rehabilitasi dihitung sebagai bagian dari hukuman menurut Pasal 103 ayat (2) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Rehabilitasi bagi pecandu narkoba juga menjadi langkah perlindungan sosial yang bertujuan mengintegrasikan mereka ke dalam masyarakat agar tidak lagi terjerumus dalam penyalahgunaan narkoba.¹²

Berlandaskan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ada minimal dua tipe rehabilitasi. Pasal 1 butir 16 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menggambarkan rehabilitasi medis sebagai upaya pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkoba. Sementara itu, Pasal 1 butir 17 UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengartikan rehabilitasi sosial sebagai suatu proses pemulihan yang mengintegrasikan aspek fisik, mental, dan sosial, dengan tujuan agar mantan pecandu

¹¹ Ma'sum, Sumarmo, 2011, *Penanggulangan Bahaya Narkoba dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, Haji Masagung, hlm. 45

¹² Sasangka, Hari. 2009, *Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkoba*, Bandung, Mandar Maju, hlm 19

narkotika dapat kembali berperan secara sosial dalam kehidupan masyarakat.¹³

Beberapa peraturan di atas menjelaskan bahwa rehabilitasi yaitu proses yang penting dan harus diikuti oleh pecandu dan korban penyalahgunaan narkoba. Namun, keberhasilan rehabilitasi saat ini masih dipertanyakan karena masih ada banyak kasus di mana pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba tidak sembuh sepenuhnya dan kembali menggunakan narkotika. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui tingkat keberhasilan rehabilitasi narkotika saat ini.

Peran rumah sakit dalam mengatasi rehabilitasi yaitu untuk membantu korban penyalahgunaan narkotika dalam memulihkan atau meningkatkan kemampuan fisik, mental, dan sosial mereka. Selain itu, rehabilitasi juga bertujuan untuk menyembuhkan atau merawat pecandu narkotika agar mereka bisa pulih dari kecanduan. Pecandu narkotika yang dihukum penjara akan menerima pembinaan dan perawatan di Lembaga Perumahan. Dengan meningkatnya masalah penyalahgunaan narkotika di seluruh dunia, berbagai metode rehabilitasi telah muncul. Sesuai dengan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, rumah sakit memiliki peran penting dalam menangani pecandu melalui rehabilitasi medis, yang melibatkan pengobatan terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika.

Rehabilitasi medis pecandu narkotika dapat dilakukan di rumah sakit yang ditunjuk oleh Menteri Kesehatan, baik itu rumah sakit pemerintah maupun swasta. Selain melalui rehabilitasi medis, proses penyembuhan pecandu narkotika juga dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional oleh masyarakat. Rehabilitasi merupakan proses pemulihan yang melibatkan aspek fisik, mental, dan sosial agar bekas pecandu narkotika bisa kembali berfungsi dalam masyarakat. Bekas pecandu narkotika yaitu mereka yang telah pulih secara fisik dan mental dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi sosial bagi bekas pecandu narkotika dapat dilakukan di lembaga rehabilitasi sosial yang ditunjuk oleh Menteri Sosial, baik itu lembaga pemerintah maupun

¹³ Wirya, Albert dkk, 2017, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014*, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat, hlm 75

swasta. Tindakan rehabilitasi ini bersifat represif, dilakukan setelah terjadinya tindak pidana narkotika, dan melibatkan pembinaan atau pengobatan terhadap pengguna narkotika.

Maka untuk itu rumah sakit sangat berperan penting dalam pelayanan kesehatan untuk penyembuhan dari penyalahgunaan narkotika bagi pecandu narkotika.

METODE PENELITIAN

Berlandaskan isu yang diperiksa oleh penulis, ia memilih untuk menerapkan metode penelitian hukum normatif. Metode ini, juga dikenal sebagai metode penelitian hukum kepustakaan, yaitu pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum yang melibatkan analisis terhadap literatur yang tersedia.¹⁴

Metode penelitian yang diterapkan dalam penyusunan skripsi ini yaitu metode penelitian normatif. Pendekatan ini melibatkan analisis terhadap implementasi suatu peraturan hukum, bahan pustaka, atau data sekunder yang berfokus pada aspek hukum. Sebagai hasilnya, bahan yang dipergunakan dalam penelitian ini merupakan bahan sekunder yang diperoleh melalui studi dokumen.¹⁵

Bahan hukum ini diklasifikasikan dengan mengelompokkan secara sistematis, membanding-bandingkan satu sama lain untuk melihat hubungan satu sama lainnya sehingga memudahkan menganalisisnya yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, serta bahan hukum tersier.¹⁶

PEMBAHASAN

A. Pengaturan Sanksi Pidana Penyalahgunaan Narkotika Berlandaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika

Penyalahgunaan zat narkotika merujuk pada penggunaan yang tidak bertujuan untuk pengobatan, melainkan untuk menikmati efeknya, seringkali dalam dosis berlebihan, tanpa aturan yang jelas, dan

¹⁴ Masyuri Zainudin, 2009. *Metodologi Penelitian*, Cet II, Bandung: PT Refika Aditama, hlm.46

¹⁵ Sudarmo, 2005. *Hukum Perkawinan*, Cet : 3, Jakarta: Rineka Cipta, hlm. 7.

¹⁶ Soerjono Soekanto, 2000, *Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UII Press, hlm.21

berlangsung dalam jangka waktu yang cukup lama. Akibatnya, penyalahgunaan ini dapat menyebabkan gangguan pada kesehatan fisik, mental, dan kehidupan sosial seseorang. Penggunaan narkotika secara terus-menerus juga dapat mempengaruhi kemampuan berpikir, mengatur perasaan, dan perilaku individu yang mengonsumsinya. Hal ini dapat menyebabkan ketergantungan yang berujung pada kondisi adiksi. (*dependence*).¹⁷

Dikeluarkannya peraturan bersama tentang Penanganan Pecandu Narkotika Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Ke Dalam Lembaga Rehabilitasi bertujuan untuk¹⁸.

1. Mewujudkan optimalisasi koordinasi dan kerjasama untuk menangani permasalahan Narkotika dengan tujuan mengurangi jumlah Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika melalui program pengobatan, perawatan, dan pemulihan. Hal ini berlaku dalam penanganan individu yang menjadi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana, sambil tetap melakukan upaya pemberantasan peredaran gelap Narkotika.
2. Menjadi acuan teknis dalam upaya menangani individu yang menjadi Pecandu Narkotika dan Korban Penyalahgunaan Narkotika sebagai tersangka, terdakwa, atau Narapidana, agar mereka menjalani rehabilitasi medis dan/atau rehabilitasi sosial.
3. Mengintegrasikan proses rehabilitasi medis dan rehabilitasi sosial secara menyeluruh dari tahap penyidikan, penuntutan, persidangan, hingga pemidanaan dengan sinergi dan kesatuan.

¹⁷ Budi Prawoto dan Intari Dyah Pramudita, 2008, *Narkotika dan Zat Adiktif*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 18

¹⁸ Roni Subagyo, 1999, *Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika Aspek Medik dan Penatalaksanaan*, Jakarta, hlm. 18

Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang narkotika menjamin pemberian rehabilitasi medis dan sosial bagi individu yang terjerat dalam penggunaan narkotika dan menjadi korban penyalahgunaan zat tersebut. Ini diberikan kepada pecandu dan individu yang terdampak penyalahgunaan narkotika, bukan kepada para pengedar. Langkah-langkah ini diatur dalam pasal 54 undang-undang No. 3, sebagaimana yang tertera dalam lampiran Peraturan Menteri Kesehatan No. 80 tahun 2014. Fasilitas kesehatan yang memberikan layanan rehabilitasi medis kepada pecandu, penyalahguna, dan korban penyalahgunaan narkotika yang sedang dalam proses hukum atau telah melalui proses pengadilan akan ditetapkan oleh Menteri Kesehatan berlandaskan usulan dari pemerintah daerah melalui instansi kesehatan setempat. Klaim atas layanan yang diberikan oleh fasilitas kesehatan yang telah direkomendasikan oleh pengadilan dapat diajukan kepada Kementerian Kesehatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.¹⁹

Rehabilitasi yaitu suatu proses holistik dalam pengobatan yang bertujuan untuk membebaskan individu dari ketergantungan narkotika. Proses rehabilitasi medis melibatkan beberapa langkah, termasuk asesmen, perencanaan rehabilitasi, program rawat jalan atau rawat inap, dan program pasca rehabilitasi. Rawat inap disesuaikan dengan rencana rehabilitasi yang disusun berlandaskan hasil asesmen, termasuk intervensi medis seperti detoksifikasi, terapi simptomatik, terapi medis yang diperlukan, dan penanganan komplikasi penyakit.

Intervensi psikososial juga penting, melibatkan konseling adiksi narkotika, wawancara motivasional, terapi perilaku dan kognitif, serta upaya pencegahan kekambuhan. Selama rawat inap, intervensi medis dilakukan untuk mengatasi gejala psikis yang mungkin muncul ketika pemakaian narkotika dihentikan.

Rehabilitasi medis ini bertujuan untuk menghilangkan ketergantungan narkotika seseorang. Proses rehabilitasi medis merupakan langkah yang harus dijalani oleh pecandu narkotika untuk pulih dari

¹⁹ Lisa FR. Juliana, dan Sutrisna W. Nengah, 2019, *Narkotika, Psicotropika, dan Gangguan jiwa*, Yogyakarta: Nuhamedika, hlm 12

ketergantungan tersebut.²⁰ Tahap yang harus dijalani seorang pecandu narkotika yang akan menjalani rehabilitasi secara medis ialah:

1. Detoksifikasi merupakan suatu proses eliminasi zat narkotika dari dalam tubuh individu yang mengonsumsinya. Proses ini dilakukan secara berangsur-angsur dan durasi serta frekuensi detoksifikasi bergantung pada tingkat keberadaan zat narkotika dalam tubuh seseorang yang kecanduan.
2. Terapi komunitas yaitu pendekatan terapeutik yang melibatkan pembentukan kelompok-kelompok dan grup konseling bagi individu yang mengalami adiksi. Kelompok-kelompok tersebut dipimpin oleh konselor adiksi yang telah mengalami masa kecanduan dan telah menjalani pelatihan khusus untuk membimbing individu yang sedang menjalani proses rehabilitasi.

Tahap-tahap rehabilitasi bagi pecandu narkoba:¹⁰

1. Pada tahap medis rehabilitasi, individu yang kecanduan menjalani proses detoksifikasi di mana dokter yang terlatih mengevaluasi kondisi kesehatan fisik dan mentalnya secara menyeluruh. Keputusan untuk memberikan obat tertentu guna meredakan gejala putus zat (sakau) diserahkan kepada dokter, tergantung pada jenis narkoba dan tingkat keparahan gejala yang dialami. Kemampuan dokter dalam mendeteksi tanda-tanda kecanduan narkoba sangat diperlukan, memerlukan kepekaan, pengalaman, dan keahlian yang memadai.
2. Tahap rehabilitasi nonmedis melibatkan peserta program rehabilitasi dalam berbagai kegiatan, termasuk partisipasi dalam program masyarakat terapeutik (TC), langkah-langkah program 12 langkah (pendekatan keagamaan), dan berbagai program lainnya di tempat rehabilitasi.

Setelah perawatan intensif, dalam tahap lanjutan ini, individu yang tergantung pada narkotika diberikan kegiatan yang sesuai

dengan minat dan bakat mereka untuk mengisi waktu mereka sehari-hari. Mereka mungkin dapat kembali ke sekolah atau pekerjaan mereka, namun tetap dalam pengawasan ketat karena penghentian penggunaan narkotika dapat menimbulkan gejala psikis yang serius bagi mereka. Rehabilitasi medis ini bertujuan untuk mengurangi atau menghilangkan ketergantungan mereka pada narkotika. Tahapan yang harus dilalui oleh pecandu narkotika yang menjalani rehabilitasi medis termasuk:²¹

1. Detoksifikasi yaitu proses mengeluarkan zat narkotik yang ada di dalam tubuh pengguna narkotika. Proses detoksifikasi bagi pecandu narkotika dilakukan secara bertahap, lama dan berapa kali proses detoksifikasi ini tergantung dari banyaknya zat narkotik yang ada di dalam tubuh seorang pecandu.

- a. Terapi komunitas yaitu terapi dengan cara dibentuk kelompok-kelompok dan grup konsor adiksi, dimana konsor adiksi yang ditunjuk merupakan mantan pengguna narkotika yang telah dilatih untuk membimbing para pecandu yang menjalani rehabilitasi.

Rehabilitasi sosial merupakan suatu upaya yang terintegrasi dalam memulihkan individu yang terdampak, baik secara fisik, mental, maupun sosial akibat penyalahgunaan narkotika, sehingga mereka dapat kembali berperan secara positif dalam struktur sosial masyarakat. Kegiatan rehabilitasi sosial umumnya dilakukan oleh lembaga rehabilitasi yang dibentuk oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), serta ada pula yang didirikan oleh inisiatif masyarakat. Lembaga rehabilitasi yang didirikan oleh masyarakat tetap berada di bawah pengawasan BNNP, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan. Di lembaga

²⁰Soedjono Dirdjosisworo,2016, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT. Alumni, hlm 9

²¹ <http://kriminalitas.com/komjen-buwas-program-rehabilitasi-gagal-hentikan-peredaran-narkoba/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021, Pukul 21.00 WIB.

rehabilitasi ini, para pecandu menjalani serangkaian program, termasuk program komunitas terapeutik (TC), langkah-langkah 12, pendekatan keagamaan, dan lain sebagainya.

Pengawasan dan evaluasi terus-menerus terhadap proses pemulihan pecandu sangat penting di setiap tahap rehabilitasi. Di Indonesia, terdapat beragam metode terapi dan rehabilitasi yang digunakan dalam penanganan pecandu narkoba, termasuk:²²

- 1) Metode "*cold turkey*" mengacu pada tindakan langsung seorang pecandu untuk menghentikan penggunaan narkoba atau zat adiktif tanpa menggunakan obat-obatan pengganti. Pendekatan ini merupakan yang paling klasik, di mana pecandu diisolasi dari zat adiktif tanpa penggunaan obat-obatan. Setelah gejala putus obat mereda, pecandu kemudian diberikan konseling dalam program rehabilitasi nonmedis. Pendekatan ini sering diterapkan di berbagai fasilitas rehabilitasi yang menekankan aspek keagamaan selama proses detoksifikasi.
- 2) Terapi substitusi opioda merupakan alternatif yang digunakan khususnya untuk pecandu heroin, terutama yang telah menjadi pecandu berat dengan penggunaan

heroin secara intravena dalam jangka waktu yang lama. Pecandu sering mengalami kekambuhan kronis, sehingga mereka membutuhkan terapi ketergantungan yang berulang kali. Dalam terapi ini, zat adiktif ilegal seperti heroin digantikan dengan opioda yang legal, seperti kodein, buprenorphine, metadon, dan naloxone. Penggunaan obat-obatan ini dimulai sebagai bagian dari proses detoksifikasi, dengan dosis yang disesuaikan dengan kebutuhan individu, kemudian secara bertahap dosisnya dikurangi. Penting untuk mengawasi penggunaan obat-obatan ini untuk mencegah penyalahgunaan yang berpotensi fatal.

- 3) Konsep "*Therapeutic Community*" (TC) mulai diperkenalkan pada akhir 1950-an di Amerika Serikat. Tujuan utamanya yaitu membantu pecandu agar dapat kembali berintegrasi ke dalam masyarakat dan menjalani kehidupan yang produktif. Program TC dikenal sebagai Program Swadaya Bebas Narkoba, dan memiliki sembilan elemen inti, termasuk partisipasi aktif, umpan balik dari sesama anggota, peran model, format kolektif untuk pertumbuhan pribadi, dan berbagi norma serta nilai-

²²Puji Lestari, 2013, *Penyalahgunaan NAPZA Tinjauan Dari Aspek Kefarmasian dan Medik, Tanpa Penerbit*, Jakarta, hlm 14

nilai. Melalui aktivitas dalam TC, peserta dapat belajar mengenali diri mereka melalui lima aspek pengembangan pribadi, seperti manajemen perilaku, aspek emosional dan psikologis, aspek intelektual dan spiritual, serta keterampilan vokasional dan pendidikan, serta keterampilan untuk menjauhkan diri dari narkoba.

Secara umum, ketika suatu perilaku dianggap melanggar hukum, biasanya akan ada konsekuensi hukuman seperti penjara, kurungan, atau denda sesuai dengan sistem pidana yang diatur dalam Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang yang bersifat khusus. Namun, Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menawarkan pandangan menarik, khususnya terkait penanganan kasus penyalahgunaan narkotika. Pasal 54 Undang-Undang tersebut menegaskan bahwa pecandu narkotika dan korban penyalahgunaan narkotika diwajibkan menjalani rehabilitasi medis dan sosial. Hal ini menunjukkan bahwa untuk mengatasi masalah penyalahgunaan narkotika, hukuman bukanlah solusi utama. Sebaliknya, rehabilitasi menjadi prioritas untuk memberantas atau mengurangi penyalahgunaan narkotika. Penggunaan hukuman dalam kasus penyalahgunaan narkotika sebaiknya dianggap

sebagai langkah terakhir atau alat terakhir (*ultimum remedium*).²³

Sanksi pidana bagi pecandu narkotika yang dianggap sebagai korban yang melukai diri sendiri yaitu penjara, sedangkan tindakan bagi mereka sebagai korban yaitu pengobatan dan perawatan melalui fasilitas rehabilitasi. Menurut Undang-Undang Narkotika, rehabilitasi dianggap sebagai bentuk pengobatan dan perawatan. Implementasi rehabilitasi sesuai dengan Pasal 103 Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ditentukan oleh hakim yang mengadili kasus penyalahgunaan narkotika, dimana hakim memiliki wewenang:²⁴

- a. Keputusan untuk mengarahkan individu yang terlibat dalam penyalahgunaan narkotika untuk menjalani proses pengobatan dan rehabilitasi dapat dilakukan dalam dua situasi: pertama, jika mereka dinyatakan bersalah atas tindak pidana narkotika, dan kedua, jika mereka tidak terbukti melakukan tindak pidana narkotika.
- b. Penetapan sanksi terhadap penyalahgunaan narkotika merupakan bagian dari kebijakan hukum pidana yang menetapkan konsekuensi bagi pelaku penyalahgunaan narkotika, baik dalam bentuk sanksi pidana maupun tindakan rehabilitasi.

Hal ini mengingat pelaku penyalahgunaan narkotika memiliki

²³Moh. Taufik Makaro, 2015, Suhasril, H. MohZakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesia, hlm 17

²⁴Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkoba dalam Hukum Pidana Nasional*. Raja Grafindo Persada. Jakarta, hlm. 19

posisi yang agak berbeda dengan pelaku tindak pidana lainnya. Mereka di satu sisi dianggap sebagai pelaku tindak pidana yang harus dihukum, tetapi di sisi lain juga dianggap sebagai korban dari tindak pidana yang mereka lakukan sendiri, sehingga memerlukan tindakan rehabilitasi.²⁵

Penerapan sanksi rehabilitasi sebagai opsi alternatif dapat dievaluasi berlandaskan dua aspek utama dalam tujuan pemidanaan. Pertama, dari perspektif perlindungan masyarakat, sanksi ini bertujuan untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan tindak pidana, serta untuk memulihkan keseimbangan sosial dengan menyelesaikan konflik, menciptakan rasa aman, memperbaiki kerugian/kerusakan, menghilangkan stigmatisasi, dan memperkuat nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Kedua, dari sudut pandang perbaikan pelaku, sanksi rehabilitasi bertujuan untuk melakukan pemulihan dan reintegrasi sosial terhadap pelaku, serta untuk melindunginya dari penyalahgunaan kekuasaan di luar sistem hukum. Contohnya, dalam kasus penyalahgunaan narkoba, rehabilitasi medis dan sosial menjadi fokus utama dalam proses perbaikan.²⁶

Menurut Pasal 54 Undang-undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, jika seseorang tertangkap

tangan menggunakan narkoba dalam jumlah kecil yang cukup untuk satu hari, mereka dapat dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba itu sendiri. Dalam hal ini, mereka berpotensi mendapatkan rehabilitasi medis atau sosial. Namun, hal ini menimbulkan dilema antara kepastian hukum dan keadilan, karena penerapan pasal tersebut mungkin mengakibatkan hukuman yang lebih berat, yang sebenarnya bertentangan dengan prinsip keadilan hukum.

Pilihan dihadapan kita yaitu apakah harus menegakkan hukuman sesuai Pasal 111 dan Pasal 112, atau melonggarkan standar minimal, terutama dalam konteks rehabilitasi. Keputusan akhir ada pada hakim yang menangani kasus tersebut. Hakim perlu mempertimbangkan dengan seksama tempat rehabilitasi yang tersedia dan menetapkan durasi rehabilitasi berlandaskan tingkat ketergantungan terdakwa dengan bantuan keterangan ahli.

Penjatuhan pidana rehabilitasi kepada pengguna narkoba yang dianggap sebagai korban penyalahgunaan narkoba memiliki implikasi yang dalam terhadap pembaruan hukum pidana, terutama dalam konteks pendekatan kebijakan sosial. Ini merupakan upaya untuk mengatasi masalah sosial dan kemanusiaan dengan tujuan mencapai kesejahteraan masyarakat. Rehabilitasi, baik secara medis maupun sosial, diharapkan dapat meningkatkan standar dalam proses terapi dan rehabilitasi dalam

²⁵O.c.Kaligis dan Associates, 2009, *Narkoba Dan Peradilannya Di Indonesia*, Bandung: PT alumni, hlm 9

²⁶ Lydia Harlina Martono, 2006, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkoba Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 1

hukum positif.²⁷

Meskipun tidak ada hukuman penjara bagi pengguna narkoba, ini tidak berarti bahwa penggunaan narkoba dianggap sah. Penggunaan narkoba tetap dianggap sebagai tindakan melanggar hukum dan dapat dikenai pidana. Pentingnya kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba tidak boleh diabaikan. Selain itu, pihak penegak hukum juga mendorong individu yang menggunakan narkoba untuk secara sukarela melaporkan diri guna mendapatkan rehabilitasi, daripada harus ditangkap dan menjalani proses hukum. Hal ini menekankan pentingnya partisipasi aktif dan sukarela masyarakat dalam melawan masalah narkoba.²⁸

Penerapan sanksi rehabilitasi sebagai opsi alternatif dapat dievaluasi berlandaskan dua aspek utama dari tujuan pemidanaan. Pertama, dari perspektif perlindungan masyarakat, fokusnya yaitu untuk mencegah, mengurangi, atau mengendalikan kejahatan serta memulihkan harmoni dalam masyarakat. Ini termasuk menyelesaikan konflik, menjamin rasa aman, memperbaiki kerugian, menghilangkan stigmanya, dan memperkuat nilai-nilai sosial. Sementara itu, dari segi perbaikan pelaku, berbagai tujuan ditekankan, seperti rehabilitasi individu dan reintegrasi sosialnya,

²⁷Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkoba*, UMM Press, Malang, hlm. 16

²⁸La Sina, Volume 2 Issue 3, December 2016. *Iplementation of The Death Penalty in The Perspective of Human Rights in Indonesia*. Hasanuddin Law Rivew, Hasanuddin University, Makassar.

serta melindunginya dari penyalahgunaan kekuasaan di luar batas hukum. Khususnya, untuk penyalahguna narkoba, pendekatan rehabilitasi medis dan sosial menjadi prioritas.²⁹

Berdasarkan uraian diatas menurut analisa penulis berkesimpulan bahwa bagaimanapun sempurnanya program upaya pembinaan dan penyembuhan terhadap pecandu narkoba yang di buat oleh pihak pemerintah program tersebut cukup baik, apabila tidak diikuti minat sungguh-sungguh dari para pecandu narkoba maka hasilnya pun akan sia-sia belaka. Sebab bagaimanapun perubahan perilaku sangat di pengaruhi oleh motivasi seseorang itu sendiri untuk melakukan perubahan, jadi pada dasarnya program-program yang ada dan dilaksanakan dalam rangka pembinaan guna untuk mencapai hasil optimal, yaitu terlebih dahulu motivasi dari para pecandu untuk berubah agar cepat sembuh dari ketergantungan terhadap narkoba.

B. Kedudukan Hukum Rehabilitasi Medis Dan Sosial Dalam Upaya Pembinaan Dan Penyembuhan Pecandu Narkoba Berlandaskan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba

Munculnya berbagai bentuk kejahatan dalam dimensi baru akhir-akhir ini menunjukkan, kejahatan itu selalu berkembang, demikian juga dengan kejahatan narkoba tidak lepas dari perkembangan tersebut. Kejahatan

²⁹ Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. PT. Alumni, Bandung, hlm. 15

narkotika (*the drug trafficking industry*), merupakan bagian dari kelompok kegiatan organisasi-organisasi kejahatan transnasional (*activities of transnational criminal organizations*) di samping jenis kejahatan lainnya.³⁰

Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba menjadi permasalahan serius hampir di setiap negara, tidak terkecuali di Indonesia, karena kenyataan menunjukkan bahwa jumlah pecandu di Indonesia semakin hari semakin meningkat, hal ini tentunya harus mendapatkan penanganan yang lebih serius dari semua komponen, baik pemerintah maupun swasta. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, penyalahguna narkotika wajib direhabilitasi³¹

Keterlibatan semua elemen masyarakat sangat penting dalam penanganan isu narkotika dan rehabilitasi. Undang-Undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika bertujuan untuk memastikan ketersediaan narkotika untuk keperluan layanan kesehatan dan kemajuan ilmu pengetahuan serta teknologi, melindungi Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memerangi peredaran gelap narkotika, dan menjamin upaya

rehabilitasi medis dan sosial bagi para penyalahguna dan pecandu narkotika.

Hukum harus diterapkan dan dipatuhi oleh semua orang, dengan harapan bahwa hukum akan diterapkan dengan adil saat peristiwa konkret terjadi. Prinsip tersebut harus dipegang teguh, bahkan jika situasinya sulit. Prinsip ini penting untuk menciptakan kepastian hukum, yang merupakan perlindungan terhadap tindakan sewenang-wenang. Masyarakat menginginkan kepastian hukum karena itu akan menciptakan keteraturan dalam kehidupan mereka.

Hukum memiliki tanggung jawab untuk menciptakan kepastian tersebut, karena tujuannya yaitu untuk memelihara ketertiban sosial. Namun, masyarakat juga berharap agar pelaksanaan dan penegakan hukum memberikan manfaat bagi mereka. Hukum ada untuk kepentingan manusia, sehingga implementasinya harus memberikan manfaat atau nilai tambah bagi masyarakat. Penting untuk memastikan bahwa pelaksanaan hukum tidak menyebabkan kekacauan atau ketidaknyamanan di masyarakat.³²

Mahkamah Agung mengakui bahwa mayoritas narapidana dan tahanan dalam kasus narkotika sebenarnya yaitu pengguna atau

³⁰Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 10

³¹ Abu Hanifah dan Nunung Unayah. 2015. Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran serta Masyarakat. *Jurnal Informasi*. Vol. 16 No. 01 Tahun 2011. (Jakarta: Puslitbang Kesos Kementerian Sosial, Hlm. 311. Diambil dari: <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Jam: 10.04 WIB

³²Hanifah, Abu dan Unayah, Nunung, 2011, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran serta Masyarakat. *Jurnal Informasi*. Vol. 16 No. 01. Jakarta: Puslitbang Kesos Kementerian Sosial. Diambil dari: <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Jam: 10.04 WIB

bahkan korban, yang jika dilihat dari segi kesehatan, sebenarnya menderita penyakit, dan oleh karena itu, penahanan bukanlah tindakan yang tepat. Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika telah dinyatakan tidak berlaku sejak diberlakukannya Undang-Undang No. 35 Tahun 2009..³³

SEMA No. 4 Tahun 2010 yang merupakan petunjuk lebih lanjut tentang tata cara penjatuhan pidana rehabilitasi pada kasus narkotika yang tidak dijelaskan di dalam Pasal 103 Undang-Undang No. 35 Tahun 2009, yaitu:³⁴

1. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran terkait narkotika dikelompokkan untuk menentukan apakah terdakwa akan menjalani pengobatan atau rehabilitasi, sesuai dengan Pasal 103 huruf a dan b.
2. Dalam putusannya, hakim harus secara jelas menentukan lokasi rehabilitasi yang harus diikuti oleh terdakwa. Aturan ini juga mengidentifikasi pilihan lokasi rehabilitasi yang tersedia bagi hakim dalam keputusannya.
3. Selain itu, SEMA juga mendorong hakim untuk

³³Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2009, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat Untuk Pembimbing Dan Pecandu Narkotika*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 7

³⁴Lulu Ul Jannah. Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2018). Hlm. Vii. Diambil dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id/pdf> diakses pada tanggal 11 April 2019. Jam 11.48 WIB

mempertimbangkan serius tingkat kecanduan terdakwa dalam menentukan durasi rehabilitasi, yang memerlukan kesaksian ahli. Terlebih lagi, Mahkamah Agung juga menyepakati bahwa Lembaga Pemasyarakatan (LAPAS) dan penjara lainnya tidak sesuai untuk mendukung proses rehabilitasi, karena dapat memperburuk kondisi kesehatan dan kejiwaan narapidana narkotika dengan paparan terhadap perilaku kriminal lainnya..³⁵

Berlandaskan uraian diatas menurut analisa penulis berkesimpulan bahwa tidak ada kekosongan hukum dalam pembahasan skripsi ini karena baik Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 sudah jelas penerapannya dan untuk keaburan hukum dalam penerapan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 sudah jelas aturannya maka tidak bisa dikatakan keaburan hukum. Terdapat konflik hukum dalam suatu kasus persidangan yang penulis lihat di televisi tentang penyalahgunaan narkotika atas terdakwa pedangdut Ridho Rhoma telah mencapai pembacaan vonis, majelis hakim menjatuhkan putusan pidana penjara 10 bulan terhadap Ridho Rhoma. Terbukti bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu untuk diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan subsider Pasal 127 Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Satu, terdakwa Ridho tidak terbukti secara sah

³⁵ Rizki Febri Nabilah dan Ratih Arum Listiyandini. 2016 Hubungan Antara Self Compassion dengan Resiliensi pada Mantan Pecandu Narkotika Dewasa Awal. *Prosiding Konferensi Nasional Peneliti Muda Psikologi Indonesia*. Vol. 1, No. 1, 19-28 Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, Hlm. 19. Diambil dari: <http://proceedings.psikologi.uhamka.ac.id/pdf> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018. Jam: 08.58 WIB.

dan meyakinkan telah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer. Dua, membebaskan terdakwa Ridho dari dakwaan primer tersebut. "Tiga, menyatakan terdakwa Ridho terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkotika golongan satu bagi diri sendiri. Empat, menjatuhkan pidana kepada terdakwa Ridho dengan pidana penjara selama 10 bulan. Walaupun Ridho Rhoma divonis 10 bulan penjara, hakim menjelaskan, bahwa terdakwa tidak perlu masuk penjara, akan tetapi harus melakukan rehabilitasi di tempat yang ditentukan.

PENUTUP

Berlandaskan temuan penelitian, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengaturan untuk pembinaan dan penyembuhan bagi pecandu narkotika berlandaskan Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009 bertujuan untuk meningkatkan efektivitas program rehabilitasi medis dan sosial bagi mereka yang sedang dalam proses peradilan. Tempatkanlah mereka dalam lembaga rehabilitasi medis dan/atau sosial sesuai dengan keputusan penyidik, penuntut umum, atau hakim, setelah mendapat rekomendasi dari tim dokter dan putusan pengadilan. Badan Narkotika Nasional berkolaborasi dengan kepolisian, Institusi Penerima Wajib Laporan (IPWL), lembaga pemasyarakatan, dan masyarakat untuk menjalankan koordinasi. Dalam pelaksanaan rehabilitasi medis, terdapat dua jenis residen: sukarela dan wajib. Residen wajib menjalani tiga tahap perawatan, dimulai dengan rawat inap maksimal selama 3 bulan, dilanjutkan dengan rawat jalan dan asesmen lanjutan. Pendekatan perawatan bervariasi berlandaskan tingkat adiksi, kondisi tubuh, dan kesepakatan bersama keluarga.
2. Rehabilitasi medis dan sosial untuk pecandu narkotika, sesuai dengan

Undang-Undang Narkotika No. 35 Tahun 2009, diterapkan secara penal dan non-penal. Pengedar dan penyalahguna/pemakai akan dikenai sanksi pidana, sementara bagi pecandu dan korban penyalahguna narkotika, kewajiban rehabilitasi medis dan sosial diberlakukan berlandaskan Pasal 127 UU No. 35 Tahun 2009. Masa rehabilitasi dianggap setara dengan masa hukuman, mengingat seriusnya peredaran narkotika di Indonesia. Pemerintah dan lembaga legislatif harus mempertimbangkan perlindungan generasi muda dari ancaman narkotika dalam pembentukan undang-undang. Pidana tidak hanya dimaksudkan sebagai efek jera atau menakut-nakuti, tetapi juga untuk melindungi masa depan bangsa dari bahaya narkotika.

DAFTAR PUSTAKA

- Abu Hanifah dan Nunung Unayah. 2015. Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran serta Masyarakat. *Jurnal Informasi*. Vol. 16 No. 01 Tahun 2011. (Jakarta: Puslitbang Kesos Kementrian Sosial, Hlm. 311. Diambil dari: <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Jam: 10.04 WIB
- Ali, 2011, Mahrus *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika
- Ali, Akhmad, 2008, *Menguak Realitas Hukum, Rampai Kolom dan Artikel Pilihan dalam Bidang Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group,
- Arif, Barda Nawawi. 2014, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan dengan Pidana Penjara*, Semarang, UNDIP
- Budi Prawoto dan Intari Dyah Pramudita, 2008, *Narkotika dan Zat Adiktif*, Jakarta, Sinar Grafika,
- Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2016, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*, Jakarta

- Direktorat Hukum Deputi Bidang Hukum dan Kerjasama BNN, 2017, *Himpunan Peraturan Tentang Narkotika dan Peraturan Lainnya*
- Hamzah, Andi dan RM Surachman, 2010, *Kejahatan Narkotika dan Psicotropika*, Jakarta: Sinar Grafika
- Hanifah, Abu dan Unayah, Nunung, 2011, Mencegah dan Menanggulangi Penyalahgunaan Napza Melalui Peran serta Masyarakat. *Jurnal Informasi. Vol. 16 No. 01*. Jakarta: Puslitbang Kesos Kementerian Sosial. Diambil dari: <https://media.neliti.com> diakses pada tanggal 23 Oktober 2018. Jam: 10.04 WIB
- Hawari. 2016, Dadang. *Antisipasi Penyalahgunaan Narkotika, Psicotropika, Alkohol, dan Zat Adiktif Lainnya*. Jakarta : BP. Dharma Bakti,
- Hendra Akhdhiat, 2011, *Psikologi hukum*, Bandung: CV Pustaka setia, hlm. 6 <http://kriminalitas.com/komjen-buwas-program-rehabilitasi-gagal-hentikan-peredaran-narkoba/>, diakses pada tanggal 8 Februari 2021, Pukul 21.00 WIB.
- Kusno Adi, 2009, *Kebijakan Kriminal Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Narkotika*, Malang: UMM Press,
- La Sina, Volume 2 Issue 3, December 2016. *Iplementation of The Death Penalty in The Perspective of Human Rights in Indonesia*. Hasanuddin Law Rivew, Hasanuddin University, Makassar.
- Lilik Mulyadi, 2007, *Hukum Acara Pidana (Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya)*. Bandung: PT. Alumni,
- Lisa FR. Juliana, dan Sutrisna W. Nengah, 2019, *Narkoba, Psicotoprika, dan Gangguan jiwa*, Yogyakarta: Nuhamedika
- Lulu Ul Jannah. Rehabilitasi Bagi Penyalahguna Narkotika di Badan Narkotika Nasional Kabupaten Banyumas. *Skripsi*. (Purwokerto: Fakultas Dakwah IAIN Purwokerto, 2018). Hlm. Vii. Diambil dari <http://repository.iainpurwokerto.ac.id> pdf diakses pada tanggal 11 April 2019. Jam 11.48 WIB
- Lydia Harlina Martono dan Satya Joewana, 2009, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat Untuk Pembimbing Dan Pecandu Narkotika*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 7
- Lydia Harlina Martono, 2006, *Modul Latihan Pemulihan Pecandu Narkotika Berbasis Masyarakat*, Jakarta: Balai Pustaka,
- Ma'sum, Sumarmo, 2011, *Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat*, Jakarta, Haji Masagung
- Mardani, 2008, *Penyalahgunaan Narkotika dalam Huknm Pidana Nasional*. Jakarta, :Raja Grafindo Persada.
- Masyuri Zainudin, 2009. *Metodologi Penelitian*, Cet II, Bandung: PT Refika Aditama
- Moh. Taufik Makarao, dkk, 2003, *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Moh. Taufik makaro, 2015, Suhasril, H. MohZakky A.S., *Tindak Pidana Narkotika*, Jakarta : Ghalia Indonesi, hlm 17
- O.C Kaligis, 2009, *Narkotika dan peradilan di Indonesia* , Bandung: Alumni,
- O.c.Kaligis dan Associates, 2009, *Narkotika Dan Peradilannya Di Indonesia*, Bandung: PT. alumni
- Peneliti Muda Psikologi Indonesia*. Vol. 1, No. 1, 19-28 Jakarta: Fakultas Psikologi Universitas Yarsi, Hlm. 19. Diambil dari: <http://proceedings.psikologi.uhamka.ac.id.pdf> diakses pada tanggal 25 Oktober 2018. Jam: 08.58 WIB.
- Puji Lestari, 2013, *Penyalahgunaan NAPZA Tinjauan Dari Aspek Kefarmasian dan Medik, Tanpa Penerbit*, Jakarta,
- Rizki Febri Nabilah dan Ratih Arum Listiyandini. 2016 Hubungan Antara Self Compassion dengan Resiliensi pada Mantan Pecandu Narkotika Dewasa Awal. *Prosiding Konferensi Nasional*
- Roni Subagyo, 1999, *Penyalahgunaan Narkotika dan Psicotropika Aspek Medik dan Penatalaksanaan*, Jakarta,
- Sasangka, Hari. 2009, *Narkotika dan Psicotropika Dalam Hukum Pidana Untuk Mahasiswa dan Praktisi Serta Penyuluh Masalah Narkotika*, Bandung, Mandar Maju,

- Soedjono Dirdjosisworo,2016, *Hukum Narkotika Indonesia*, Bandung: PT. Alumni
- Soerjono Soekanto, 2000,*Pengantar Penelitian Hukum*, cet.3, Jakarta: UII Press,
- Sudarmo,2005. *Hukum Perkawinan* , Cet : 3 ,Jakarta: Rineka Cipta,
- Wirya, Albert dkk, 2017, *Di Ujung Palu Hakim: Dokumentasi Vonis Rehabilitasi di Jabodetabek Tahun 2014*, Jakarta, Lembaga Bantuan Hukum Masyarakat
- Zainal Asikin, 2012. *Pengantar Ilmu Hukum* Jakarta: Rajagrafindo Persaa,